

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan b. Fotokopi KK. Penjelasan : • Penduduk mengisi F-1.02; • Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan • Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan KTP-el dari petugas pelayanan; d. Petugas memproses penerbitan KTP-el; e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KTP-el; f. Pemohon menerima KTP-el dan menandatangani bukti penerimaan produk. g. Untuk pelayanan online/daring dapat disampaikan melalui Layanan Whatsapp Dukcapil Kota Payakumbuh "LAWAN PANDEMIK" dengan nomor 085668972778
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	KTP-el
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	a. Kotak saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan. b. Telepon : 0752-796135 c. Website : http://disdukcapil.payakumbuhkota.go.id d. E-mail : info.keluhandisdukcapilpyk@gmail.com e. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh f. Instagram : Disdukcapilkotapayakumbuh g. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id SMS : 1708 Twitter : @lapor1708